



PUTUSAN
Nomor 566/Pid.B/2022/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rosyad Bin Masdali;
2. Tempat lahir : Desa Tanjung Batu (Kab. Ogan Ilir);
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/5 Juni 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sayaid Makdum Rt. 007 Rw. 004 Kel. Tanjung Batu Timur Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 566/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 4 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 566/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 566/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 4 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rosyad Bin Masdali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung Warna Hitam casing biru Simcard 082177002662;
 - Uang tunai senilai Rp.307.000,- (Tiga Ratus Tujuh Ribu Rupiah);
 - 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 2 (Dua) buah buku merk Sido;
- 1 (Satu) buah kertas sampul buku yang terdapat kolom kotak dan nomor-nomor beserta kertas-kertas yang terdapat tulisan dan angka;
- 1 (Satu) buah pena warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 566/Pid.B/2022/PN Kag



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PPKR: PDM-244/Eku.2/10/2022 tanggal 28 Oktober 2022 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Rosyad Bin Masdali pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira Pukul 15:00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Sayaid Makdum Kelurahan Tanjung Batu Timur Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa membuat akun yang didaftarkan terdakwa ke situs togel online PAKDE4D dengan nama KOSAT12345 dan ROSAT12345 lalu terdakwa melakukan deposit uang ke situs via setor tunai di mini market melalui aplikasi Akun Dana milik terdakwa yang juga sudah didaftarkan terdakwa;
- Bahwa setelahnya terdakwa memasang nomor-nomor yang telah diberikan oleh pemasang kepada terdakwa melalui aplikasi Whatsap, kemudian terdakwa memasukkan nomor-nomor pasangan tersebut ke situs togel online via akun milik terdakwa KOSAT12345 dan ROSAT12345;
- Bahwa permainan togel tersebut dilakukan dengan cara si pemain memasang nomor dan membayar uang dengan jumlah yang bervariasi, apabila ada 4 angka yang keluar di situs togel online PAKDE4D tersebut dengan pasangan 4 angka dan uang taruhan Rp.1000,- maka si pemain mendapatkan uang Rp.4.000.000,- yang dikirim situs togel online ke aplikasi Akun Dana milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemasang nomor togel dengan keuntungan apabila si pemasang memberi uang sebesar Rp.1.000,- maka yang disetor terdakwa ke situs togel online Rp.335,-

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 566/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Rp.665,- merupakan keuntungan terdakwa. Bahwa apabila ada nomor pemasangan yang muncul di situs togel online tersebut maka terdakwa juga akan mendapatkan uang dari si pemasang;

- Bahwa keuntungan terdakwa memasang nomor togel tersebut adalah sekira Rp.150.000,- per hari nya;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa sedang menunggu pemasangan togel, Saksi Surya dan Saksi Dicky yang sebelumnya telah mendapat laporan bahwa terdakwa merupakan bandar judi jenis togel langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang – barang berupa 1 (Satu) unit handphone Nokia warna hitam , 1 (Satu) unit handphone Samsung warna hitam, 2 (Dua) buah buku merk SIDO, Uang tunai senilai Rp.307.000,-, 1 (Satu) buah kertas bertuliskan nomor-nomor, 1 (Satu) buah pena warna merah selanjutnya terdakwa beserta barang-barang tersebut diamankan ke Polres Ogan Ilir;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Rosyad Bin Masdali pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira Pukul 15:00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Sayaid Makdum Kelurahan Tanjung Batu Timur Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa membuat akun yang didaftarkan terdakwa ke situs togel online PAKDE4D dengan nama KOSAT12345 dan ROSAT12345 lalu terdakwa melakukan deposit uang ke situs via setor tunai di mini market melalui aplikasi Akun Dana milik terdakwa yang juga sudah didaftarkan terdakwa;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 566/Pid.B/2022/PN Kag



- Bahwa setelahnya terdakwa memasang nomor-nomor yang telah diberikan oleh pemasang kepada terdakwa melalui aplikasi Whatsap, kemudian terdakwa memasukkan nomor-nomor pasangan tersebut ke situs togel online via akun milik terdakwa KOSAT12345 dan ROSAT12345;
- Bahwa permainan togel tersebut dilakukan dengan cara si pemain memasang nomor dan membayar uang dengan jumlah yang bervariasi, apabila ada 4 angka yang keluar di situs togel online PAKDE4D tersebut dengan pasangan 4 angka dan uang taruhan Rp.1000,- maka si pemain mendapatkan uang Rp.4.000.000,- yang dikirim situs togel online ke aplikasi Akun Dana milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemasang nomor togel dengan keuntungan apabila si pemasang memberi uang sebesar Rp.1.000,- maka yang disetor terdakwa ke situs togel online Rp.335,- sedangkan Rp.665,- merupakan keuntungan terdakwa. Bahwa apabila ada nomor pemasang yang muncul di situs togel online tersebut maka terdakwa juga akan mendapatkan uang dari si pemasang;
- Bahwa keuntungan terdakwa memasang nomor togel tersebut adalah sekira Rp.150.000,- per hari nya;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa sedang menunggu pemasang togel, Saksi Surya dan Saksi Dicky yang sebelumnya telah mendapat laporan bahwa terdakwa merupakan bandar judi jenis togel langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang – barang berupa 1 (Satu) unit handphone Nokia warna hitam , 1 (Satu) unit handphone Samsung warna hitam, 2 (Dua) buah buku merk SIDO, Uang tunai senilai Rp.307.000,- 1 (Satu) buah kertas bertuliskan nomor-nomor, 1 (Satu) buah pena warna merah selanjutnya terdakwa beserta barang-barang tersebut diamankan ke Polres Ogan Ilir;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kag



1. Saksi Surya Putra Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira Pukul 15:00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sayaid Makdum Kelurahan Tanjung Batu Timur Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan Terdakwa sering mengadakan judi online jenis togel;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan pengembangan karena sebelumnya dilakukan penangkapan juga terhadap bandar togel online di Kabupaten Ogan Ilir yang bernama Saudara Zulkarnain. Kemudian saksi bersama tim langsung menuju ke rumah Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sedang tidur. Lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam, casing warna biru dengan Sim card 082177002662, Uang senilai Rp 307.000,-, 2 (dua) buah buku merk Sido yang mana di dalam buku tersebut terdapat nomor-nomor rekapan pemasang, 1 (satu) kertas (sampul buku) yang terdapat kolom kotak dan nomor-nomor beserta kertas-kertas yang terdapat tulisan angka-angka, 1 (satu) pena warna merah, dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Ogan Ilir;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya menjadi Bandar judi online yaitu dengan membuat akun yang didaftarkan oleh Terdakwa ke situs togel online PAKDE4D dengan nama KOSAT12345 dan ROSAT12345, kemudian Terdakwa melakukan deposit uang ke situs via setor tunai di mini market melalui aplikasi Akun Dana milik Terdakwa yang juga sudah didaftarkan Terdakwa. Setelahnya Terdakwa memasang nomor-nomor yang telah diberikan oleh pemasang kepada Terdakwa melalui aplikasi Whatsaap, dan Terdakwa memasukkan nomor-nomor pasangan tersebut ke situs togel online via akun milik Terdakwa KOSAT12345 dan ROSAT12345;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa permainan togel tersebut dilakukan dengan cara si pemasang memasang nomor dan membayar uang dengan jumlah yang bervariasi, apabila ada 4 angka yang keluar di situs togel online PAKDE4D tersebut dengan pasangan 4 angka dan uang taruhan Rp.1000,00 (seribu rupiah)) maka si pemasang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 566/Pid.B/2022/PJ.L/Kag



mendapatkan uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dikirim situs togel online ke aplikasi Akun Dana milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya mendapatkan keuntungan dari pemasangan nomor togel dengan keuntungan apabila si pemasang memberi uang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka yang disetor terdakwa ke situs togel online Rp.335,00 (tiga ratus tiga puluh lima rupiah) sedangkan Rp.665,00 (enam ratus enam puluh lima rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa dan apabila ada nomor pemasangan yang muncul di situs togel online tersebut maka Terdakwa juga akan mendapatkan uang dari si pemasang yang jumlah bervariasi apabila nomor pasangan pemasangan keluar;
- Bahwa keuntungan Terdakwa memasang nomor togel tersebut adalah sekitar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membuka perjudian togel online tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Muhammad Dicky, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira Pukul 15:00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sayaid Makdum Kelurahan Tanjung Batu Timur Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan Terdakwa sering mengadakan judi online jenis togel;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan pengembangan karena sebelumnya dilakukan penangkapan juga terhadap bandar togel online di Kabupaten Ogan Ilir yang bernama Saudara Zulkarnain. Kemudian saksi bersama tim langsung menuju ke rumah Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sedang tidur. Lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam, casing warna biru dengan Sim card 082177002662, Uang senilai Rp 307.000,-, 2 (dua) buah buku merk Sido yang mana di dalam buku tersebut terdapat nomor-nomor rekapan pemasangan, 1 (satu) kertas

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 566/Pid.B/2022/PN/Kag



- (sampul buku) yang terdapat kolom kotak dan nomor-nomor beserta kertas-kertas yang terdapat tulisan angka-angka, 1 (satu) pena warna merah, dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Ogan Ilir;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya menjadi Bandar judi online yaitu dengan membuat akun yang didaftarkan oleh Terdakwa ke situs togel online PAKDE4D dengan nama KOSAT12345 dan ROSAT12345, kemudian Terdakwa melakukan deposit uang ke situs via setor tunai di mini market melalui aplikasi Akun Dana milik Terdakwa yang juga sudah didaftarkan Terdakwa. Setelahnya Terdakwa memasang nomor-nomor yang telah diberikan oleh pemasang kepada Terdakwa melalui aplikasi Whatsaap, dan Terdakwa memasukkan nomor-nomor pasangan tersebut ke situs togel online via akun milik Terdakwa KOSAT12345 dan ROSAT12345;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa permainan togel tersebut dilakukan dengan cara si pemasang memasang nomor dan membayar uang dengan jumlah yang bervariasi, apabila ada 4 angka yang keluar di situs togel online PAKDE4D tersebut dengan pasangan 4 angka dan uang taruhan Rp.1000,00 (seribu rupiah) maka si pemasang mendapatkan uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dikirim situs togel online ke aplikasi Akun Dana milik Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya mendapatkan keuntungan dari pemasang nomor togel dengan keuntungan apabila si pemasang memberi uang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka yang disetor terdakwa ke situs togel online Rp.335,00 (tiga ratus tiga puluh lima rupiah) sedangkan Rp.665,00 (enam ratus enam puluh lima rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa dan apabila ada nomor pemasang yang muncul di situs togel online tersebut maka Terdakwa juga akan mendapatkan uang dari si pemasang yang jumlah bervariasi apabila nomor pasangan pemasang keluar;
 - Bahwa keuntungan Terdakwa memasang nomor togel tersebut adalah sekitar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perharinya;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membuka perjudian togel online tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 566/Pid.B/2022/PN/Kag



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira Pukul 15:00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sayaid Makdum Kelurahan Tanjung Batu Timur Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa ditangkap dikarenakan sering mengadakan judi online jenis togel;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bermula saat Terdakwa sedang tidur di rumah, lalu datanglah anggota Kepolisian yang hendak menangkap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam, casing warna biru dengan Sim card 082177002662, Uang senilai Rp 307.000,-, 2 (dua) buah buku merk Sido yang mana di dalam buku tersebut terdapat nomor-nomor rekapan pemasang, 1 (satu) kertas (sampul buku) yang terdapat kolom kotak dan nomor-nomor beserta kertas-kertas yang terdapat tulisan angka-angka, 1 (satu) pena warna merah, dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Ogan Ilir;
- Bahwa cara Terdakwa menjadi bandar judi online awalnya dengan membuat akun yang didaftarkan oleh Terdakwa ke situs togel online PAKDE4D dengan nama KOSAT12345 dan ROSAT12345, kemudian Terdakwa melakukan deposit uang ke situs via setor tunai di mini market melalui aplikasi Akun Dana milik Terdakwa yang juga sudah didaftarkan Terdakwa. Setelahnya Terdakwa memasang nomor-nomor yang telah diberikan oleh pemasang kepada Terdakwa melalui aplikasi Whatsaap, dan Terdakwa memasukkan nomor-nomor pasangan tersebut ke situs togel online via akun milik Terdakwa KOSAT12345 dan ROSAT12345;
- Bahwa permainan togel tersebut dilakukan dengan cara si pemasang memasang nomor dan membayar uang dengan jumlah yang bervariasi, apabila ada 4 angka yang keluar di situs togel online PAKDE4D tersebut dengan pasangan 4 angka dan uang taruhan Rp.1000,00 (seribu rupiah)) maka si pemasang mendapatkan uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dikirim situs togel online ke aplikasi Akun Dana milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemasang nomor togel dengan keuntungan apabila si pemasang memberi uang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka yang disetor terdakwa ke situs togel

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 566/Pid.B/2022/PN Kag



online Rp.335,00 (tiga ratus tiga puluh lima rupiah) sedangkan Rp.665,00 (enam ratus enam puluh lima rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa dan apabila ada nomor pemasangan yang muncul di situs togel online tersebut maka Terdakwa juga akan mendapatkan uang dari si pemasang yang jumlah bervariasi apabila nomor pemasangan keluar;

- Bahwa keuntungan Terdakwa memasang nomor togel tersebut adalah sekitar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perharinya yang telah Terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjadi Bandar togel online baru 2 (dua) bulan saat tidak sedang bekerja, dikarenakan pekerjaan Terdakwa merupakan buruh harian lepas/buruh bangunan yang kadang bekerja kadang juga tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membuka perjudian togel online tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam, casing warna biru dengan Sim card 082177002662;
2. Uang senilai Rp 307.000,-;
3. 2 (dua) buah buku merk Sido yang mana di dalam buku tersebut terdapat nomor-nomor rekapan pemasangan;
4. 1 (satu) kertas (sampul buku) yang terdapat kolom kotak dan nomor-nomor beserta kertas-kertas yang terdapat tulisan angka-angka;
5. 1 (satu) pena warna merah;
6. 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira Pukul 15:00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sayaid Makdum Kelurahan Tanjung Batu Timur Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa ditangkap oleh saksi Surya Putra Wijaya, dan saksi Muhammad Dicky beserta tim dikarenakan sering mengadakan judi online jenis togel;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan pengembangan dikarenakan sebelumnya telah dilakukan penangkapan juga terhadap bandar togel online di Kabupaten Ogan Ilir yang bernama Saudara Zulkarnain. Kemudian saksi Surya Putra Wijaya, dan saksi Muhammad Dicky beserta tim langsung menuju ke rumah Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sedang tidur. Lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam, casing warna biru dengan Sim card 082177002662, Uang senilai Rp 307.000,-, 2 (dua) buah buku merk Sido yang mana di dalam buku tersebut terdapat nomor-nomor rekapan pemasang, 1 (satu) kertas (sampul buku) yang terdapat kolom kotak dan nomor-nomor beserta kertas-kertas yang terdapat tulisan angka-angka, 1 (satu) pena warna merah, dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Ogan Ilir;
- Bahwa cara Terdakwa menjadi bandar judi online awalnya dengan membuat akun yang didaftarkan oleh Terdakwa ke situs togel online PAKDE4D dengan nama KOSAT12345 dan ROSAT12345, kemudian Terdakwa melakukan deposit uang ke situs via setor tunai di mini market melalui aplikasi Akun Dana milik Terdakwa yang juga sudah didaftarkan Terdakwa. Setelahnya Terdakwa memasang nomor-nomor yang telah diberikan oleh pemasang kepada Terdakwa melalui aplikasi Whatsaap, dan Terdakwa memasukkan nomor-nomor pasangan tersebut ke situs togel online via akun milik Terdakwa KOSAT12345 dan ROSAT12345;
- Bahwa permainan togel tersebut dilakukan dengan cara si pemasang memasang nomor dan membayar uang dengan jumlah yang bervariasi, apabila ada 4 angka yang keluar di situs togel online PAKDE4D tersebut dengan pasangan 4 angka dan uang taruhan Rp.1000,00 (seribu rupiah))

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 566/Pid.B/2022/PN/Kag



- maka si pemasang mendapatkan uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dikirim situs togel online ke aplikasi Akun Dana milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemasang nomor togel dengan keuntungan apabila si pemasang memberi uang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka yang disetor terdakwa ke situs togel online Rp.335,00 (tiga ratus tiga puluh lima rupiah) sedangkan Rp.665,00 (enam ratus enam puluh lima rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa dan apabila ada nomor pemasang yang muncul di situs togel online tersebut maka Terdakwa juga akan mendapatkan uang dari si pemasang yang jumlah bervariasi apabila nomor pasangan pemasang keluar;
 - Bahwa keuntungan Terdakwa memasang nomor togel tersebut adalah sekitar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perharinya yang telah Terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa menjadi Bandar togel online baru 2 (dua) bulan saat tidak sedang bekerja, dikarenakan pekerjaan Terdakwa merupakan buruh harian lepas/buruh bangunan yang kadang bekerja kadang juga tidak bekerja;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membuka perjudian togel online tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu: Kesatu melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Atau Kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 566/Pid.B/2022/PN.Kag



Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa arti "barang siapa" menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Rosyad Bin Masdali dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa, sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 566/Pid.B/2022/PN/Kag



Ad.2. Unsur “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (*hazardspel*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk juga dalam pengertian permainan judi (*hazardspel*) ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan yang lain-lain. Adapun contoh dari permainan judi (*hazardspel*) seperti main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette. Bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain. Juga termasuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dapat dihukum menurut Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah yang mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian serta orang yang turut campur dalam hal tersebut. Dalam hal ini, tidak diperlukan perjudian itu dilakukan di tempat umum atau untuk umum, tetapi dapat juga dilakukan di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup. Asalkan perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan mata pencaharian adalah apabila permainan judi tersebut dipakai oleh pelaku sebagai sarana untuk mendapatkan uang untuk kehidupan sehari-hari dan hal itu dilakukan secara terus menerus untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta merupakan pekerjaan pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira Pukul 15:00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sayaid Makdum Kelurahan Tanjung Batu Timur Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa ditangkap oleh saksi Surya Putra Wijaya, dan saksi Muhammad Dicky beserta tim dikarenakan sering mengadakan judi online jenis togel;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 566/Pid.B/2022/PN/Kag



Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berdasarkan pengembangan dikarenakan sebelumnya telah dilakukan penangkapan juga terhadap bandar togel online di Kabupaten Ogan Ilir yang bernama Saudara Zulkarnain. Kemudian saksi Surya Putra Wijaya, dan saksi Muhammad Dicky beserta tim langsung menuju ke rumah Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sedang tidur. Lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam, casing warna biru dengan Sim card 082177002662, Uang senilai Rp 307.000,-, 2 (dua) buah buku merk Sido yang mana di dalam buku tersebut terdapat nomor-nomor rekapan pemasang, 1 (satu) kertas (sampul buku) yang terdapat kolom kotak dan nomor-nomor beserta kertas-kertas yang terdapat tulisan angka-angka, 1 (satu) pena warna merah, dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjadi bandar judi online awalnya dengan membuat akun yang didaftarkan oleh Terdakwa ke situs togel online PAKDE4D dengan nama KOSAT12345 dan ROSAT12345, kemudian Terdakwa melakukan deposit uang ke situs via setor tunai di mini market melalui aplikasi Akun Dana milik Terdakwa yang juga sudah didaftarkan Terdakwa. Setelahnya Terdakwa memasang nomor-nomor yang telah diberikan oleh pemasang kepada Terdakwa melalui aplikasi Whatsaap, dan Terdakwa memasukkan nomor-nomor pasangan tersebut ke situs togel online via akun milik Terdakwa KOSAT12345 dan ROSAT12345;

Menimbang, bahwa permainan togel tersebut dilakukan dengan cara si pemasang memasang nomor dan membayar uang dengan jumlah yang bervariasi, apabila ada 4 angka yang keluar di situs togel online PAKDE4D tersebut dengan pasangan 4 angka dan uang taruhan Rp.1000,00 (seribu rupiah) maka si pemasang mendapatkan uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dikirim situs togel online ke aplikasi Akun Dana milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemasang nomor togel dengan keuntungan apabila si pemasang memberi uang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka yang disetor terdakwa ke situs togel online Rp.335,00 (tiga ratus tiga puluh lima rupiah) sedangkan Rp.665,00 (enam ratus enam puluh lima rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa dan apabila ada nomor pemasang yang muncul di situs togel online tersebut maka

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 566/Pid.B/2022/PN Hag



Terdakwa juga akan mendapatkan uang dari si pemasang yang jumlah bervariasi apabila nomor pasangan pemasang keluar;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa memasang nomor togel tersebut adalah sekitar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perharinya yang telah Terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi Bandar togel online baru 2 (dua) bulan saat tidak sedang bekerja, dikarenakan pekerjaan Terdakwa merupakan buruh harian lepas/buruh bangunan yang kadang bekerja kadang juga tidak bekerja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana uraian fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang telah mengadakan permainan togel online dengan cara cara si pemasang memasang nomor dan membayar uang dengan jumlah yang bervariasi, apabila ada 4 angka yang keluar di situs togel online PAKDE4D tersebut dengan pasangan 4 angka dan uang taruhan Rp.1000,00 (seribu rupiah) maka si pemasang mendapatkan uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dikirim situs togel online ke aplikasi Akun Dana milik Terdakwa dimana kemungkinan untuk menang atau kemungkinan untuk menebak secara tepat pada permainan tersebut adalah bersifat untung-untungan, karena semata-mata hanya didasarkan pada angka yang keluar sehingga tidak dapat dipastikan atau diperhitungkan sebelumnya, dan kemungkinan atau harapan bagi pemasang untuk menang adalah sangat kecil atau untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa permainan judi togel online tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendirian dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta perbuatan tersebut dilakukannya karena Terdakwa yang bekerja sebagai buruh harian lepas yang kadang bekerja kadang tidak bekerja sehingga Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap. Sehingga dengan kata lain permainan judi togel online tersebut dapat disimpulkan sebagai sumber mata pencaharian Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 566/Pid.B/2022/PN Kag



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah buku merk Sido yang mana di dalam buku tersebut terdapat nomor-nomor rekapan pemasang;
- 1 (satu) kertas (sampul buku) yang terdapat kolom kotak dan nomor-nomor beserta kertas-kertas yang terdapat tulisan angka-angka;
- 1 (satu) pena warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam, casing warna biru dengan Sim card 082177002662;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- Uang senilai Rp 307.000,-;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rosyad Bin Masdali** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah buku merk Sido yang mana di dalam buku tersebut terdapat nomor-nomor rekapan pemasang;
 - 1 (satu) kertas (sampul buku) yang terdapat kolom kotak dan nomor-nomor beserta kertas-kertas yang terdapat tulisan angka-angka;
 - 1 (satu) pena warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam, casing warna biru dengan Sim card 082177002662;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- Uang senilai Rp 307.000,-;

Dirampas untuk negara;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 566/Pid.B/2022/PN Kag



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023, oleh kami, Melissa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., Yuri Alpha Fawnia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridha Al Haj, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Berly Yasa Gautama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Hakim Ketua,

Melissa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ridha Al Haj, S.H.